

MENINJAU ULANG KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Ibnu Hasan

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (dulu Perguruan Tinggi Agama Islam) sejak awal berdirinya didesain sebagai lembaga pendidikan tinggi khusus bidang kajian keagamaan (keislaman). Hal ini dapat dilihat dari penamaan Fakultas, seperti Tarbiyah, Syari'ah, Ushuludin, Dakwah dan sebagainya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, mulailah dimasukkan jurusan umum terutama di Fakultas Tarbiyah seperti Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris dalam rumpun Jurusan Tadris. Di era reformasi dengan mulus dilakukan program integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu umum untuk menepis adanya dikotomi ilmu dalam tubuh PTKI. Berubahlah IAIN menjadi umum dengan membuka Fakultas umum yang terintegrasi dengan Fakultas ilmu-ilmu keagamaan seperti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Hukum dan Syari'ah dan lain-lain.

Guna memperlancar program integrasi ilmu tersebut khususnya bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTAI), Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menata fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan keluarnya SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 3389 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada PTAI. Kebijakan yang bermaksud baik ini ternyata menimbulkan banyak masalah seperti terjadinya pertentangan dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi, menambah pembiayaan yang memberatkan khususnya dikalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta serta ketidaksesuaian dengan kebijakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kata kunci: *Kebijakan, Integrasi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.*

Abstract

Religious Islamic College (formerly the College of Islamic Religion) from the outset designed as a higher education institution specialized field of study of religion (Islam). It can be seen from the naming of the Faculty, such as Tarbiyah, Shari'ah, Ushuludin, Da'wah and others. However, along with the times, began to put public departments, especially in the Faculty of Education Tarbiyah such as Mathematics, Biology, English Language Education Programs in clumps Tadris. In the era of reform with seamless integration program conducted Islamic sciences in general science to dismiss the dichotomy of science in PTKI. IAIN transformed into the general public with the opening of the Faculty integrated with the faculty of religious sciences such as Faculty of Tarbiyah and Teaching, Faculty of Economics and Business Islam, Faculty of Law and Shari'ah and others.

In order to facilitate the integration program that science, especially for the College of Religious Islam (PTAI), the Government issued a policy to restructure the faculty and department / study program with the release of SK Director General of Islamic Education Ministry of Religious Affairs number 3389 on the naming of College of Islamic Studies, Faculty and Department on PTAI, Well-intentioned policies have many problems such as the occurrence of contention with the Higher Education Act, adding to the burden of financing especially among Islamic Religious Private Universities and incompatibility with the policy of Professional Teacher Education program (PPG).

Keywords : *Policies, Integration, Higher Education Religious Islam.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak awal berdirinya, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang kemudian berubah istilah menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam disingkat PTKI (Menyesuaikan dengan pasal 30 UU nomor 12 tahun 2012) telah mengalami dinamika yang sangat kompleks. Perkembangan PTKI sejak awal kemerdekaan hingga kini dihadapkan dengan dua persoalan penting yakni kualitas kelembagaan maupun filsafat keilmuan. Persoalan ini menjadi topik pembahasan yang serius dan terus bergulir di kalangan para ahli pendidikan Islam di tengah maraknya pendirian PTKI baru baik negeri maupun swasta di tanah air. Sampai saat ini jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menunjukkan perkembangan jumlah yang luar biasa. Data di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyatakan bahwa jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2014 mencapai 59 buah terdiri dari 11 buah Universitas Islam Negeri (UIN), 26 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan 18 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dengan total jumlah prodi 1047 buah. Belum lagi jumlah PTKI Swasta yang jumlahnya lebih banyak yakni 639 buah terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi, dengan total jumlah program studi 1460 (baca data PTAIS pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi EMIS Diktis Kemenag tahun 2015).

Perkembangan jumlah PTKIS tersebut nampaknya belum diimbangi dengan kualitas baik akademik maupun kelembagaan. Memang diakui ada beberapa PTKIS yang besar dan berkualitas, namun mayoritas masih belum menunjukkan kualitas yang baik. Indikator kualitas PTKI baik negeri maupun swasta dapat dilihat dari peringkat akreditasinya baik yang akreditasi program studi maupun institusinya. Data pada Direktorat Diktis Kementerian Agama mengenai akreditasi prodi pada tahun 2015 menyebutkan bahwa dari 1047 program studi di PTKI Negeri ternyata yang terakreditasi dengan peringkat A baru mencapai 114 prodi, 537 prodi berperingkat akreditasi B dan 251 prodi berperingkat C. Sisanya sebanyak 80 prodi belum terakreditasi dan 210 telah kedaluwarsa dan belum diakreditasi ulang. Sementara itu peringkat akreditasi di lingkungan PTKI Swasta di seluruh Indonesia kondisinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan PTKI Negeri. Dari 1460 prodi PTKIS ternyata baru 20 prodi yang terakreditasi dengan peringkat A,

359 prodi berperingkat B, 634 berperingkat C. Sementara itu masih ada 80 prodi yang belum terakreditasi dan sisanya sebanyak 264 prodi telah kedaluwarsa dan belum diakreditasi ulang. Lebih prihatin lagi ketika kita melihat hasil akreditasi institusi yang masih minim jumlahnya. Sampai saat ini PTKI yang telah terakreditasi institusi baru 3 PTKIN dengan predikat A yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maliki Malang dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 9 PTKI terakreditasi B (8 Negeri dan 1 Swasta), serta 22 PTKI dengan peringkat C (4 Negeri, 18 swasta). Artinya masih ada 664 dari 698 yang belum diakreditasi (<http://diktis.kemenag.go.id>).

Perbedaan yang begitu tajam hasil akreditasi PTKI Negeri dengan Swasta dimungkinkan karena perbedaan kemampuan fasilitas akibat keterbatasan pendanaan di kalangan PTKIS dibandingkan PTKIN yang sepenuhnya didanai oleh Anggaran Negara. Seiring dengan dinamika zaman yang sangat cepat, perguruan tinggi (termasuk PTKI) dituntut terus meningkatkan kualitasnya agar tetap mampu mengambil fungsi dan peran strategis dalam pembangunan yakni: pertama adalah fungsi pengembangan sumber daya insani, kedua fungsi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga sebagai *agent of change* (perubahan di tengah masyarakat (Hayat dan Ali, 2012: 318). Ketiga fungsi tersebut mustahil jika tidak dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh dari para pemangku kebijakan dan pengelola PTKI. Persoalan kedua selain masalah kualitas di atas adalah tentang filsafat keilmuan internal umat Islam sendiri khususnya di dalam PTKI. Masih terjadi dikotomi ilmu antara ilmu umum dengan ilmu agama, antara Islam dengan Barat. Hal ini mestinya tidak boleh terjadi karena pada hakikatnya semua ilmu adalah ilmu Islam, kecuali ilmu yang bertentangan dengan Islam (Hayat dan Ali, 2012: 326). Sejak awal didirikannya, IAIN dibatasi hanya mengkaji ilmu-ilmu agama. Sementara kajian bidang ilmu umum menjadi tugas Perguruan Tinggi Umum. Abdullah (2010: 96) menyatakan bahwa keterpisahan secara diametral antara keduanya dan sebab-sebab lain yang bersifat politis-ekonomis, berakibat pada rendahnya mutu pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya. Lebih lanjut Abdullah menegaskan bahwa ilmu-ilmu sekular yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Umum dan ilmu-ilmu agama yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Agama secara terpisah, sedang terjangkau krisis relevansi (tidak dapat memecahkan banyak persoalan), mengalami kemandekan dan

kebuntuan (tertutup untuk pencarian alternatif yang lebih mensejahterakan manusia) dan penuh bias kepentingan baik kepentingan keagamaan, ras, etnis, filosofis, ekonomis, politik, gender maupun peradaban (Ibid., hlm 96). Kondisi semacam ini akan mempelebar jurang pemisah dan menyuburkan dikotomi ilmu. Bangunan ilmu pengetahuan yang dikotomik antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama harus diubah menjadi bangunan keilmuan baru yang lebih holistik integralistik atau paling tidak bersifat komplementer (Ibid, hlm 98).

Membicarakan kualitas dan filsafat keilmuan pada PTKI tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan itu sendiri khususnya kebijakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kebijakan pemerintah itu diterbitkan dengan maksud untuk mewujudkan PTAI/PTKI yang dinamis dan lebih maju. Oleh karena itu berbagai kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah yang meliputi kebijakan bidang organisasi, kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, kemahasiswaan, kerjasama, dan sebagainya. Salah satu produk kebijakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah Salah satu produk kebijakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang telah terbit dan penting dibicarakan adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 3389 tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Sebuah keputusan yang bermaksud menata kelembagaan PTKI baik negeri maupun swasta dan menata nomenklatur yang mencerminkan integrasi keilmuan. Pertanyaan yang kemudian muncul dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah : Apakah SK Dirjen Pendis nomor 3389 memiliki efektifitas menaikkan kualitas baik kelembagaan maupun akademik PTAI? Mampukan SK tersebut menekan dikotomi ilmu yang selama ini terjadi khususnya di PTAI?. Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas berdasarkan analisis kritis dari diterbitkannya SK tersebut.

B. KAJIAN TERDAHULU

Respon dan pembahasan terhadap SK Dirjen Pendis nomor 3389 yang telah terbit tahun 2013 telah banyak dilakukan baik melalui forum maupun tulisan di media masa. Di antaranya adalah pembahasan yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta

(BKPTIS) pada tanggal 15 Maret 2014 yang menyimpulkan bahwa SK Dirjen Pendis nomor 3389 dinilai tidak reliabel dan sangat memberatkan terutama PTAI Swasta. Dalam <http://www.republika.co.id> dimuat pernyataan Ketua BKS-PTIS Muhadjir Effendi yang menyatakan bahwa SK Dirjen Pendis nomor 3389 perlu ditinjau ulang baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis (diakses jum'at, 13 November 2015 pukul 06.00). Menurut Dirjen Pendis Kemenag Nur Syam, Keputusan Dirjen Pendis No. 3389/2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Islam memungkinkan untuk dikaji ulang. Pengkajian ulang ini apabila ditemukan banyak polemik dalam perguruan tinggi Islam di bawah Kemenag. Keputusan Dirjen terkait penamaan Perguruan Tinggi Islam itu bertujuan untuk penertiban proses pendidikan di berbagai program studi yang dianggap tidak sesuai dengan nomenklatur perguruan tinggi. Dan aturan ini berlaku bagi semua perguruan tinggi Islam baik negeri atau swasta. Isi SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 3389 tahun 2013. SK Dirjen Pendis nomor 3389 didasarkan pada perundangan dan peraturan yang terkait yaitu :

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Penegelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama nomor 36 tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Islam
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam.

Didalam Surat Keputusan Dirjen Pendis nomor 3389 tahun 2013 tersebut memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata kelola dan penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, penamaan fakultas dan jurusan yang diberlakukan bagi PTAI/PTKI baik negeri maupun swasta. Secara lengkap isi Surat Keputusan Dirjen Pendis nomor 3389 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendirian PTAI baru dengan nama Sekolah Tinggi, penamaan nomenklaturnya adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), dengan nama Jurusan;
 - 1) Jurusan Pendidikan Islam, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi:
 - a) Pendidikan Agama Islam
 - b) Manajemen Pendidikan Islam
 - 2) Jurusan Pendidikan Madrasah, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi:
 - a) Pendidikan Bahasa Arab
 - b) Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
 - c) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS), dengan Jurusan;
 - 1) Jurusan Ilmu Syariah, terdiri atas program studi:
 - a) Akhwal As-Syahsyiah (Hukum Keluarga Islam)
 - b) Perbandingan Mazhab
 - c) Ilmu Falak
 - 2) Jurusan Pidana-Politik Islam, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi:
 - a) Jinayah (Hukum Pidana Islam)
 - b) Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara Islam)
 - 3) Jurusan Muamalah, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi:
 - a) Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
 - b) Zakat dan Wakaf
- c. Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah/Islam (STIES/STEI), dengan nama Jurusan:
 - 1) Jurusan Ekonomi Islam, dengan program studi :
 - a) Ekonomi Syariah
 - 2) Jurusan Ekonomi Praktis, dengan program studi:
 - a) Perbankan Syariah
 - b) Asuransi Syariah.
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI), dengan program studi;
 - 1) Jurusan Penyiaran Islam
 - a) Komunikasi Penyiaran Islam
 - b) Manajemen Dakwah
 - 2) Jurusan Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Pengembangan Masyarakat Islam
 - b) Bimbingan dan Konseling Islam

- e. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) dengan program studi;
 - 1) Jurusan Quran-Hadis
 - a) Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 - b) Ilmu Hadis
 - 2) Jurusan Pemikiran Islam
 - a) Akhlak dan Tasawuf
 - b) Filsafat Agama
 - 3) Jurusan Studi Agama-Agama
 - a) Ilmu Aqidah
 - b) Perbandingan Agama
- f. Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI), dengan program studi:
 - 1) Jurusan Sejarah dan Sastra
 - a) Bahasa dan sastra Arab
 - b) Sejarah dan Peradaban Islam.
 - 2) Jurusan Sosiologi/Antropologi Islam
 - a) Sosiologi Agama
 - b) Antropologi Agama
- g. Penamaan PTAI baru juga bisa berpijak pada misi atau core keilmuan yang akan diselenggarakan, seperti Al-Quran, Filsafat, Aqidah/Theologi, Bahasa dan sejenisnya. Sehingga dari sisi penamaan memungkinkan untuk lebih eksklusif, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ), Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA), Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Islam (STIFI), dan sejenisnya.
- h. Jika PTAI akan mengajukan program studi baru di luar PMA No. 36 Tahun 2009, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam.
- i. Yayasan yang telah menyelenggarakan Sekolah Tinggi bisa mengajukan pendirian perguruan tinggi baru setelah jumlah program studi pada Sekolah Tinggi Awal memenuhi minimal 4 (empat) program studi.
- j. Bagi PTAI yang sudah berjalan (existing), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) STAI yang sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, namun jumlah program studinya masih dalam satu bidang ilmu,

- akan diberlakukan nomenklatur Sekolah Tinggi sesuai dengan bidangnya.
- 2) STAI yang menyelenggarakan lebih dari 2 (dua) program studi pada disiplin/bidang ilmu yang berbeda, diharuskan menentukan pilihan sebagai berikut:
 - a) Memilih salah satu bidang ilmu.
 - b) Alih status ke institut jika jumlah program studi yang diselenggarakan lebih dari 6 (enam).
 2. Pendirian PTAI baru dengan nama Institut, maka penamaannya menggunakan nama sebagaimana nomenklatur pada Institut Agama Islam Negeri dan dimungkinkan untuk mempergunakan nama tertentu yang mencerminkan bidang keilmuan. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Untuk itu, pengajuan pendirian PTAI baru dengan bentuk institut bisa ditempuh dengan ketentuan harus mengajukan minimal 6 program studi yang tersebar pada 3 bidang ilmu (fakultas) yang akan dijelaskan kemudian. Institut Agama Islam (IAI) menyelenggarakan 6 fakultas yaitu:
 - a. Fakultas Tarbiyah
 - b. Fakultas Syariah
 - c. Fakultas Adab dan Budaya Islam
 - d. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
 - e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
 - f. Fakultas Ekonomi Islam/Syariah.
 3. Jika pengusul adalah Perguruan Tinggi Umum, maka syarat awal Perguruan Tinggi tersebut harus sudah berstatus Universitas. Selain persyaratan pada umumnya, untuk jenis ini ditetapkan persyaratan sesuai dengan katagori sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Fakultas Keagamaan dengan nomenklatur sebagaimana yang terdapat pada jenis Perguruan Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam.
 - 1) Universitas pengusul mengajukan izin penyelenggaraan program studi keagamaan hanya untuk satu bidang ilmu tertentu sebagaimana ditetapkan melalui PMA No. 36 Tahun

- 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 2) Program Studi yang diajukan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) prodi;
 - 3) Penamaan Fakultas adalah sebagai berikut:
 - a) Fakultas Tarbiyah
 - b) Fakultas Syariah
 - c) Fakultas Adab dan Budaya Islam
 - d) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
 - e) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
 - f) Fakultas Ekonomi Islam/Syariah
 - 4) Universitas yang telah menyelenggarakan satu fakultas keagamaan bisa mengajukan pembukaan fakultas baru setelah jumlah program studi pada fakultas awal memenuhi minimal 4 (empat) program studi
- b. Penyelenggaraan Fakultas dengan pola Integrasi Keilmuan
- 1) Universitas pengusul mengajukan izin penyelenggaraan program studi keagamaan hanya untuk satu bidang ilmu tertentu sebagaimana ditetapkan melalui PMA No. 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 2) Jika pada universitas sudah diselenggarakan bidang ilmu yang sejenis/serumpun, maka program studi dimaksud dibuka oleh fakultas terkait.
 - 3) Pengajuan program studi keislaman pada perguruan tinggi umum harus mencerminkan integrasi keilmuan.
 - 4) Penamaan Fakultas mengikuti nomenklatur yang ada pada Universitas Islam Negeri yaitu:
 - a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - b. Fakultas Syariah dan Hukum
 - c. Fakultas Adab dan Humaniora
 - d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - e. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
 - f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - 5) Universitas melakukan perubahan nama fakultas pengaju sesuai nomenklatur sebagaimana disebut pada angka (4) yang mencerminkan integrasi keilmuan, melalui ketetapan/keputusan Rektor.

- 6) Pada fakultas yang telah ditetapkan menerapkan integrasi keilmuan untuk menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Agama.
- c. Pelaksanaan proses integrasi keilmuan pada Universitas Islam Swasta akan dilakukan pendampingan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
4. Penataan Nomenklatur pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.
 - a. Untuk Nomenklatur Fakultas Keagamaan pada IAIN menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama.
 - b. Pembukaan Fakultas Non Keagamaan baru pada Universitas Islam, Universitas agar mengajukan nama yang mencerminkan integrasi keilmuan.
5. Ketentuan Umum Nomenklatur Jurusan
 - a. PTAI dapat menentukan nama jurusan baru dengan ketentuan bahwa program studi yang dikoordinasikan dalam Jurusan masih dalam kedekatan rumpun/bidang ilmu.
 - b. Program studi dalam satu jurusan minimal berjumlah 2 (dua) prodi.
 - c. Jika PTAI mendapatkan ijin penyelenggaraan 1 (satu) program studi baru, program studi tersebut agar digabungkan pada jurusan yang mempunyai kedekatan/kemiripan bidang ilmu.

C. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI/SPELIALISASI

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan jenis ini diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Jenis Pendidikan Profesi ini dibagi ke dalam dua macam, yakni:

- a. Pendidikan Profesi Pengacara Advokat Pendidikan ini dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan masa sarjana pada fakultas Syariah. Selanjutnya, mahasiswa bisa mengikuti pendidikan profesi advokat/pengacara yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi advokat/pengacara, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- b. Pendidikan Profesi Guru Pendidikan ini ditempuh bagi lulusan PTAI baik lulusan pendidikan maupun non pendidikan yang akan mengambil jalur profesi sebagai pendidik/guru. Adapun pemberian ijin kepada PTAI sebagai Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan kebutuhan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Adapun Program Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan bidang ajar pada lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, yaitu:
1. Pendidikan Agama Islam (pada Sekolah)
 2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 3. Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
 4. Pendidikan Bahasa Arab
 5. Pendidikan Quran Hadis
 6. Pendidikan Akidah Akhlak
 7. Pendidikan Sejarah dan Kebudayaan Islam
 8. Pendidikan Fiqh.

D. PEMBAHASAN

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (PMA no. 10 tahun 2010). Salah satu tugas tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan keagamaan dimulai dari pendidikan anak usia dini (RA) hingga pendidikan tinggi. Tugas dan peran Kementerian Agama menempati posisi yang sangat strategis. Melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Dirjen Diktis) Kementerian Agama menjalankan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi Islam (Pasal 218 PMA nomor 10 tahun 2010). Selanjutnya sesuai Pasal 219, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Berdasarkan isi pasal di atas, secara ringkas tugas dan fungsi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama adalah memajukan pendidikan dengan cara memberikan aturan/norma, membantu, membimbing, memotivasi dan mengawasi jalannya PTAI/PTKI baik negeri maupun swasta. Semua kegiatan tersebut dituangkan dalam berbagai produk kebijakan seperti Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dan berbagai macam surat edaran. Produk-produk kebijakan tersebut disusun berdasarkan perundangan dan peraturan pemerintah yang berlaku di bidang pendidikan antara lain :

- a. Undang-undang Dasar 1945,
- b. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- c. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- d. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
- e. Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,
- f. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- g. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- h. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama

Serta peraturan dan perundangan lain yang terkait termasuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3389 tahun 2013.

SK tersebut menurut penuturan Nur Syam (Dirjen pendis) adalah bertujuan untuk penertiban proses pendidikan di berbagai program studi yang dianggap tidak sesuai dengan nomenklatur perguruan tinggi. Dengan kata lain SK Dirjen Pendis dimaksudkan untuk mendorong PTAI baik negeri maupun swasta untuk maju dan memiliki epistemologi Islam yang modern. Beberapa hal yang perlu dicermati dengan analisis kritis terhadap SK Dirjen Pendis nomor 3389 adalah :

a. Tentang penamaan fakultas oleh Dirjen Pendis

Penamaan fakultas sebagaimana point III adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya pasal 66 tentang statuta. Kewenangan pemberian nama fakultas dan jurusan adalah kewenangan perguruan tinggi masing-masing (oleh Rektor), sedangkan penamaan Program studi adalah kewenangan pemerintah. Karena itu bila kita melihat realitas di lapangan maka terdapat penamaan fakultas yang beragam. Ada Fakultas Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, atau Fakultas Sastra. Ada Fakultas Teknik, Fakultas Sains dan Teknologi. Ada Fakultas Kedokteran, ada pula Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Artinya, penamaan fakultas ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan kewenangan Dirjen Dikti Kemendikbud. Dalam pasal 66 UU nomor 12 tersebut dinyatakan bahwa statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri, statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan statuta PTS ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.

Disamping itu, bila kita cermati Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 pasal 49 (1) yang menyatakan bahwa “pengelolaan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi“. Dengan demikian SK Dirjen Pendis nomor 3389 tersebut kurang sejalan dengan semangat otonomi perguruan tinggi. Dan salah satu bentuk otonomi pendidikan tinggi adalah diberikannya kewenangan perguruan tinggi memiliki statuta

sendiri. Berdasarkan analisis diatas, maka sebaiknya penamaan fakultas diserahkan kepada rektor melalui mekanisme yang tertuang dalam statuta Perguruan Tinggi Keagamaan masing-masing.

1) Tentang penyelenggaraan Fakultas dengan pola Integrasi Keilmuan

Banyak paradigma epistemologi baru dalam dunia pendidikan tinggi Islam, mulai dari paradigma integrasi keilmuan, interkoneksi ilmu, sampai paradigma Islamisasi keilmuan. Dalam kancah modernisasi PTAI ada istilah mazhab UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang. Semua paradigma atau mazhab tersebut memiliki kesamaan arah dan tujuan yakni untuk memajukan epistemologi Islam yang modern dan menolak adanya dikotomi keilmuan khususnya ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. Azyumardi Azra menyatakan bahwa gagasan reintegrasi ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu sekuler dilakukan karena pada prinsipnya secara epistemologis semua ilmu itu datang dari Allah melalui ayat Qur'aniyyah dan ayat kauniyyah pada saat yang sama (Bustamam dan Jory, 2011: 45). Diperlukan gerakan rapprochement (kesediaan untuk saling menerima keberadaan yang lain dengan lapang dada) atau gerakan penyatuan atau reintegrasi epistemologi keilmuan adalah suatu keniscayaan dan mutlak diperlukan untuk mengantisipasi yang serba kompleks pada millenium ketiga serta tanggungjawab kemanusiaan secara global dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas sebagai khalifatu Allah fi-al-ardh. (Abdullah, 2010: 97). Penyelenggaraan Fakultas dengan pola integrasi keilmuan sebagaimana pada butir b nomor (4) penamaan Fakultas dengan mengikuti nomenklatur yang ada pada Universitas Islam Negeri yaitu :

- a) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- b) Fakultas Syariah dan Hukum
- c) Fakultas Adab dan Humaniora
- d) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- e) Fakultas Ushuludin dan Studi Agama
- f) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomenklatur yang ditawarkan sebagaimana yang ada di UIN adalah penamaan fakultas yang mengandung dikotomi ilmu pengetahuan. Penamaan tersebut menggambarkan dualisme yang digabungkan. Agar tidak terkesan dikotomi, maka nama Fakultas tetap sebagaimana nomenklatur di IAIN dan di Universitas umum seperti Fakultas Tarbiyah dengan program studi ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu –ilmu umum. Misalnya Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris dan lain-lain. Fakultas Syariah dengan program studi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, dan lain-lain.

2) Penyelenggaraan pendidikan profesi guru

Program profesi guru yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan maupun non kependidikan adalah bertentangan dengan semangat program pemerintah tentang Program Profesi Guru PPG yang secara khusus diselenggarakan oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dengan demikian pendidikan profesi guru hanya diperuntukkan bagi lulusan jurusan atau fakultas keguruan dan bukan lulusan umum. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berkaitan dengan aspek kompetensi dan sertifikasi maka proses pendidikan calon guru menjadi tanggungjawab Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) baik Institut, maupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Perguruan Tinggi Umum ataupun Fakultas Tarbiyah di IAI dan STAI dan Fakultas Agama Islam Prodi-prodi Pendidikan melalui proses perekrutan/ sistem seleksi yang berorientasi pada kualitas calon mahasiswa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru (Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Kemendikbud , 2013: 23). Dengan telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Prorofesi Guru (PPG) maka

Program Akta Mengajar tidak memiliki lagi dasar hukum. Konsekuensinya, calon guru harus mengikuti PPG dan merupakan alumni LPTK, bukan dari lulusan program studi umum. Dari aspek kompetensi keilmuan mungkin dapat dianalogikan dengan pendidikan profesi kedokteran yang hanya dapat diikuti oleh lulusan prodi kedokteran, bukan dari lulusan prodi farmasi atau keperawatan. Pendidikan profesi apoteker hanya dapat diikuti oleh lulusan prodi farmasi, bukan dari lulusan prodi biologi ataupun kimia. Demikian pula dengan pendidikan profesi keguruan yang hanya diikuti oleh lulusan prodi-prodi pendidikan. Hal ini adalah prinsip dasar sistem pendidikan profesi untuk menjaga kualifikasi akademik dan kompetensi keilmuan.

Mencetak guru melalui Pendidikan Profesi Guru bagi para lulusan non kependidikan akan berdampak pada profil guru yang kurang mendalam dan menjiwai pribadi keguruannya, apalagi pelaksanaan program PPG hanya dengan waktu satu tahun. Oleh karena itu program pendidikan keguruan harus berkelanjutan dengan PPG. Membentuk kepribadian guru tidak cukup dengan penguasaan teori-teori pendidikan dan keguruan, namun membutuhkan penghayatan melalui waktu yang tidak cukup hanya sesaat. Disamping itu para mahasiswa Jurusan / prodi pendidikan memiliki motivasi lebih besar menjadi guru dari pada mahasiswa jurusan umum lalu menempuh program profesi keguruan.

Salah satu agenda pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia adalah proses pemanusiaan. Dan guru adalah sebagai kunci utama dalam mengatasi proses pemanusiaan tersebut (Danim,2006: 183). Sebagai kunci utama, maka guru dituntut memiliki jiwa pendidik, bukan sekedar pengajar atau pelatih. Sebagai pendidik maka guru hendaknya memiliki jiwa pendidik yang amat luas dimensinya yakni sebagai orang tua peserta didik, pembimbing, pengayom, teladan dan sebagainya. Upaya membentuk pribadi guru yang sedemikian ideal itu tidak cukup ditempuh dalam waktu setahun dua tahun, namun membutuhkan waktu yang lama dimulai dari kajian teoritis sampai internalisasi nilai-nilai keguruan pada setiap calon guru.

Di sinilah urgensinya LPTK dengan program PPGnya yang berkesinambungan dengan sistem terpadu dengan asrama pendidikan guru.

Pendidikan berasrama (boarding school) dapat menerapkan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup keagamaan, pengembangan akademik, life skill (soft skill dan skill), wawasan kebangsaan/NKRI, dan membangun wawasan global. Beberapa prinsip pengasuhan di asrama/pesantren adalah : keteladanan, latihan dan pembiasaan, ibrah (hikmah), pendidikan melalui nasihat (mauidzah), kedisiplinan, kemandirian serta pendidikan persaudaraan dan kesatuan (Kemendikbud, 2013: 58). Dengan demikian pendidikan asrama/ pesantren membangun dua kekuatan sekaligus, yakni karakter dan intelektual. Muhaimin (2004: 217-220) menyatakan pentingnya model pengembangan pendidikan LPTKI dengan bertolak pada tiga asumsi sebagai berikut : *Pertama*, perlu memposisikan mahasiswa (calon guru) sebagai *santri* di LPTKI, guna membina seperangkat kepribadian terkait dengan model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan dan teladan serta konsultan bagi peserta didiknya. Sebagai santri ia akan berusaha meneladani dan mengikuti jejak dosennya (kyainya) terutama dari segi etos belajarnya, etos mengajarnya, etos pengembangan keilmuannya, dedikasinya, maupun etos amaliah ibadahnya dan perilaku sehari-hari. Sebagai implikasinya LPTKI seyogyanya mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya transinternalisasi nilai-nilai atau berbagai etos tersebut antara lain dengan program shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, puasa sunnah, saling menghargai, menjaga kebersihan dan lain-lain. *Kedua*, perlu memposisikan mahasiswa (calon guru) sebagai *thalib al 'ilm* di LPTKI yang berarti orang yang selalu berusaha mendapatkan, mencari, meminta, menginginkan sesuatu, mengajukan permohonan keilmuan kepada dosennya baik teoritis maupun praktis. Sebagai implikasinya maka LPTKI harus lebih profesional dalam memberikan layanan ilmu tersebut. *Ketiga*, perlu menciptakan interaksi mendidik di LPTKI terutama antara tenaga pendidikan (staf administrasi, pustakawan, laboran) dan semua yang terlibat dalam proses

pembelajaran dengan mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui suasana hidup Islami. Berdasarkan fakta di atas, maka sebaiknya penyelenggaraan PPG oleh Kementerian Agama sebaiknya diberikan bagi calon guru lulusan LPTK atau fakultas Tarbiyah saja agar terjaga kualitas dan kompetensinya.

- b. Jika SK Dirjen Pendis nomor 3389 diberlakukan dan mewajibkan yayasan atau badan penyelenggara untuk melaksanakannya dengan akan sangat memberatkan perguruan tinggi swasta terutama yang masih kecil karena terkendala kemampuan dana dan ketersediaan SDM yang terbatas. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 3 mengamanatkan bahwa salah satu asas pendidikan tinggi adalah keadilan dan keterjangkauan. Ketentuan minimal jumlah prodi untuk sebuah fakultas dan universitas sebagaimana SK Dirjen Pendis tidak memiliki keterjangkauan bagi kalangan menengah ke bawah. Akan lebih bijak apabila secara bertahap PTKIS diberikan kesempatan mengembangkan diri hingga mencapai jumlah minimal bahkan ideal. Upaya peningkatan kualitas kelembagaan PTKI swasta dipandang jauh lebih penting dari pada sekedar penataan kelembagaan apalagi penataan dengan beban besar yang kecil kemungkinannya dapat dicapai. Barangkali prinsip *small but beautiful*, kecil tapi cantik / kecil dan berkualitas adalah lebih bermakna daripada besar namun tidak memiliki keunggulan. Kebijakan Dirjen Pendis nomor 3389 akan menjadikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki standar minimal yang lebih besar wadahnya (organisasinya) namun berpeluang kosong mahasiswa/ peminatnya serta semakin menurun kualitasnya. Hal itu terjadi karena besarnya minimal jumlah prodi yang berdampak besarnya biaya ketimbang keadaan sebelumnya. Secara filosofis, pendidikan tumbuh dari bawah, dari kemampuan penyelenggara lembaga pendidikan itu sendiri. Menambah prodi sangat bergantung kepada kesiapan penyelenggara/ yayasan terutama dengan kesiapan pendanaan dan SDM.

E. PENUTUP

SK Dirjen Pendis pada hakikatnya mempunyai maksud dan tujuan yang sangat baik yang untuk memajukan Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam (PTKIS) dalam menghadapi persaingan dan peningkatan mutu. Namun demikian SK tersebut perlu ditinjau kembali setidaknya berkaitan dengan : pertama, kesesuaian dengan perundangan lain termasuk peraturan pemerintah terkait pendidikan agar tidak berbenturan. Kedua, Bisa saja setelah diadakan penyesuaian dengan perundangan/ peraturan lainnya dapat diberlakukan dengan bertahap dengan memperhatikan kondisi perguruan tinggi (PTKIS).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 2010: *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, pendekatan integratif-interkonektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan, 2006: *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Kemendikbud, 2013: *Menyiapkan Guru Masa Depan*, Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Sistem Informasi dan Layanan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam: <http://diktis.kemenag.go.id> diakses Selasa tanggal 10 November 2015 pukul 22.00 WIB.
- Hayat, Bahrul dan Ali, Muhammad, 2012: *Khazanah dan Praksis Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung, Pustaka Cendekia Utama.
- Kamaruzzaman Bustamam- & Ahmad Patrick Jory, 2011: *Islamic studies and Islamic education in contemporary Southeast Asia*, Yayasan Ilmuwan, Kuala Lumpur.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3389 tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Muhaimin, 2004, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru
- Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.